

Pembaharuan Keabsahan Pembuktian *Testimonium de Auditu* dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Evita Feni

Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia
fenivitae@gmail.com

Edi Yunara

Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia
edi.yunara@gmail.com

Yati Sharfina Desiandri

Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia
yati.sharfina@usu.ac.id

Abstract

Ideally, the validity of Testimonium de Auditu evidence in cases of sexual violence should provide stronger legal protection for victims, given that sexual violence often occurs in closed situations without direct witnesses. However, in reality, Testimonium de Auditu has long been considered to have insufficient evidentiary strength in Indonesian criminal law, leading to its frequent disregard in law enforcement processes. This research focuses on how regulatory changes in Indonesia have accommodated and strengthened the validity of Testimonium de Auditu in the context of sexual violence crimes. This study aims to analyze the renewal of the validity of Testimonium de Auditu evidence in sexual violence crimes based on the perspective of Indonesian legislation. The research is classified as a qualitative literature study, utilizing a normative legal approach. The findings indicate that the reforms outlined in the Indonesian Criminal Code (KUHP), Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010, and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) have strengthened the position of Testimonium de Auditu as valid evidence in cases of sexual violence. These reforms allow Testimonium de Auditu to be recognized and more adaptive within the criminal justice system, particularly in addressing the challenges of proving sexual violence, which often lacks direct witnesses.

Keywords: *Reform, Testimonium de Auditu, Sexual Violence*

Abstrak

Seharusnya, keabsahan bukti *Testimonium de Auditu* dalam tindak pidana kekerasan seksual mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih

kuat bagi korban, mengingat seringkali kekerasan seksual terjadi dalam situasi tertutup tanpa saksi langsung. Namun, realitasnya, *Testimonium de Auditu* selama ini dianggap kurang memiliki kekuatan pembuktian dalam hukum pidana Indonesia, sehingga sering kali diabaikan dalam proses penegakan hukum. Masalah penelitian ini berfokus pada bagaimana perubahan regulasi di Indonesia telah mengakomodasi dan memperkuat keabsahan *Testimonium de Auditu* dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembaharuan keabsahan bukti *Testimonium de Auditu* dalam tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan perspektif perundang-undangan di Indonesia. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaharuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memperkuat posisi *Testimonium de Auditu* sebagai alat bukti yang sah dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Pembaharuan ini memungkinkan *Testimonium de Auditu* diakui dan lebih adaptif dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam menghadapi tantangan pembuktian kekerasan seksual yang seringkali tidak memiliki saksi langsung.

Kata Kunci: Pembaharuan, Testimonium de Auditu, Kekerasan Seksual

Pendahuluan

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian merupakan salah satu tahapan yang sangat penting. Proses ini menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti yang diajukan di pengadilan. Alat bukti yang sah, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keberadaan alat bukti ini sangat vital dalam upaya mencapai kebenaran materiil yang menjadi dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan yang adil.¹

Salah satu jenis alat bukti yang memiliki peran penting namun sering kali menjadi perdebatan adalah *Testimonium de Auditu*, yaitu kesaksian yang didasarkan pada keterangan yang didengar dari pihak lain dan bukan dari pengalaman langsung. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, jenis kesaksian ini sering menjadi satu-satunya bukti yang tersedia, mengingat kejahatan tersebut sering terjadi secara tertutup dan hanya diketahui oleh korban dan pelaku. Di Indonesia, *Testimonium de Auditu* awalnya tidak diakui sebagai alat bukti yang sah, karena

¹ Hamidah Siadari, Nur Rochaeti, and Bambang Dwi Baskoro, "Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (July 13, 2016): 1–18, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12573>.

dianggap tidak memenuhi standar untuk menggambarkan fakta-fakta yang terjadi secara langsung.²

Seharusnya, sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan ruang yang cukup untuk berbagai jenis alat bukti yang relevan, termasuk *Testimonium de Auditu*, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual di mana saksi langsung sering tidak ada. Namun yang terjadi, *Testimonium de Auditu* sempat tidak dianggap sah dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini mengakibatkan banyak kasus kekerasan seksual sulit untuk dibuktikan di pengadilan, yang pada akhirnya merugikan korban yang seharusnya mendapatkan keadilan. Masalah yang muncul akibat ketidaksesuaian antara kebutuhan akan alat bukti dalam kasus kekerasan seksual dan ketentuan hukum yang membatasi keabsahan *Testimonium de Auditu* adalah terhambatnya proses penegakan hukum. Banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diselesaikan dengan baik karena kurangnya bukti langsung, sehingga pelaku kejahatan sering kali lolos dari jerat hukum. Situasi ini juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan dan mengurangi keberanian korban untuk melaporkan kejadian yang mereka alami.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembaharuan keabsahan pembuktian *Testimonium de Auditu* dalam tindak pidana kekerasan seksual menurut perspektif hukum positif di Indonesia. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi perubahan-perubahan hukum yang telah dilakukan, terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual serta memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara lebih komprehensif dan adil.

Kajian terkait keabsahan pembuktian *testimonium de auditu* bukanlah wacana terbaru, sudah ada para peneliti yang membahas dan mengkajinya dalam berbagai integrasi disiplin ilmu. Respati dan Hervina dalam penelitian mereka telah membahas panjang lebar bagaimana pengakuan *Testimonium de Auditu* sebagai alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 161/Pid.B/2022/Pn. Sby, di mana hakim menerima kesaksian *Testimonium de Auditu* sebagai bukti yang kuat, asalkan didukung oleh fakta lain yang saling berkaitan.³ Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks pembuktian *Testimonium de Auditu*. Perbedaannya, jika Respati dan Hervina melakukan tinjauan kasus di Surabaya, penulis membahas dalam konteks yang lebih umum dan general.

Rani Nur Isnaini dalam publikasinya tentang kekuatan *testimonium de auditu* juga telah membahas dengan sistematis dan terstruktur bagaimana pandangan hakim yang masih berpegang pada rezim KUHAP menyebabkan kurang

² Muhammad Idzhar and Sabnah Sabnah, "Studi Perbandingan: Kedudukan Testimonium De Auditu Di Peradilan Indonesia," *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (June 26, 2024): 35–66, <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8349>.

³ Respati Bayu Kristanto and Hervina Puspitosari, "Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Tinjauan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid.B/2022/PN. Sby)," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6653–64, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1526>.

maksimalnya penerapan keterangan saksi *de auditu*, terutama ketika kesaksian korban tidak didukung oleh bukti lain yang memadai. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis kasus, penelitian ini menyoroti kebutuhan untuk memperkuat pembuktian dalam kasus kekerasan seksual dengan mengintegrasikan pemahaman yang lebih luas mengenai nilai pembuktian keterangan saksi *de auditu*, yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan keadilan bagi korban.⁴ Publikasi di atas memiliki kesamaan dalam penulis dalam konteks kekuatan bukti kekerasan seksual. Perbedaannya, jika Rani Nur Isnaini berfokus pada hasil kegagalan pembuktian, penulis justeru berfokus pada keabsahan pembuktian (keberhasilan).

Mega Putri, dkk., juga telah mengkaji secara rinci tentang kedudukan hukum *testimonium de auditu* dalam kejahatan seksual. Pada karyanya Mega menyimpulkan bahwa hakim dalam pengambilan keputusan lebih menitikberatkan pada relevansi kesaksian terhadap kasus yang sedang berjalan, bukan pada pengalaman langsung saksi terhadap kejadian. Keunikan ini menunjukkan bagaimana kompleksitas dalam penerapan *testimonium de auditu* memerlukan ketelitian dan pemahaman mendalam dari hakim, serta bagaimana penerapan teori pembuktian yang berbeda dapat mempengaruhi putusan pengadilan, khususnya dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak.⁵ Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penulis dalam dimensi kompleksnya penerapan *testimonium de auditu* di Indonesia. Perbedaannya, jika Mega Putri mengkaji dengan metodologi studi hukum empiris, penulis menggunakan model studi hukum normatif.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan, serta setelah menganalisis puluhan karya yang linier, belum ditemukan satu karya pun yang secara khusus dan mendalam mengkaji seperti apa yang penulis lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa publikasi penulis memiliki dimensi originalitas dan masih otentik. Adapun posisi penelitian ini (*state of the art*) dari publikasi yang pernah ada adalah bagaimana mekanisme khusus dalam mempertegas kekuatan alat bukti *testimonium de auditu* dalam tindak pidana kekerasan seksual sehingga lebih adaptif dan diakui.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif dengan metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif. Metode studi hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian literatur dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Analisis akan dilakukan dengan meninjau perkembangan hukum terkait *Testimonium de Audit* dan mengevaluasi implikasi dari pembaharuan regulasi tersebut terhadap penegakan hukum dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai literatur hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel

⁴ Rani Nur Isnaini, "Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak," *Seminar Nasional - Hukum Dan Pancasila* 3, no. 3 (August 23, 2024): 1-8.

⁵ Mega Putri, Elwi Danil, and Nani Mulyati, "Legal Standing of Testimonium De Auditum on Child Sex Crime," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 6 (January 2, 2020): 666-76, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i6.1275>.

yang membahas tentang *Testimonium de Auditu* serta penerapannya dalam kasus kekerasan seksual.

Sejarah *Testimonium de Auditu*

Testimonium de auditu, yang sering dikenal dengan istilah *hearsay* dalam konteks hukum Anglo-Saxon, merupakan kesaksian yang disampaikan oleh seseorang berdasarkan informasi yang ia dengar dari pihak lain, bukan dari pengalaman langsungnya. Dalam praktik hukum, kesaksian ini berarti bahwa seorang saksi memberikan pernyataan bukan berdasarkan apa yang dilihat atau dialami sendiri, melainkan dari apa yang didengarnya dari orang lain. Kesaksian jenis ini kerap dipandang kurang kuat karena bersifat tidak langsung dan dapat mengandung bias atau kesalahan interpretasi.⁶

Meskipun demikian, dalam sistem hukum Anglo-Saxon, *testimonium de auditu* tetap diakui, terutama jika relevansinya dapat dibuktikan dengan jelas dan didukung oleh bukti lainnya yang lebih substansial. Pengadilan sering kali memerlukan syarat ketat dalam menerima kesaksian ini untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan memang relevan dan dapat dipercaya. Dengan adanya kesaksian ini, pengadilan bisa memperoleh pandangan tambahan yang mungkin tidak bisa didapatkan dari saksi utama, namun penggunaannya tetap harus hati-hati agar tidak mengorbankan keadilan.

Penggunaan *testimonium de auditu* pertama kali muncul di Inggris pada akhir abad ke-17 sebagai bagian dari sistem pembuktian hukum yang sedang berkembang pada masa itu. Pada tahap awal, kesaksian ini hanya digunakan sebagai bentuk 'konfirmasi' untuk memperkuat bukti lain yang lebih langsung, dan tidak dianggap cukup kuat untuk berdiri sendiri sebagai bukti utama dalam persidangan. Kesaksian *de auditu* pada periode ini lebih berperan sebagai pendukung daripada sebagai bukti yang menentukan keputusan pengadilan.⁷ Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan semakin kompleksnya kasus-kasus yang dihadapi oleh pengadilan, peran *testimonium de auditu* mulai berubah. Pengadilan dan praktisi hukum mulai mengakui bahwa kesaksian ini dapat memberikan informasi tambahan yang berharga, terutama dalam situasi di mana bukti langsung sulit diperoleh. Penerimaan *testimonium de auditu* kemudian meluas, meskipun selalu dengan syarat-syarat yang ketat untuk memastikan bahwa kesaksian tersebut benar-benar relevan dan dapat diandalkan dalam proses peradilan.

Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, *testimonium de auditu* mendapatkan pengakuan yang lebih besar dalam sistem hukum Anglo-Saxon, terutama di Inggris dan Amerika Serikat. Pengadilan mulai lebih sering menerima kesaksian ini dengan syarat-syarat tertentu, seperti relevansi yang jelas dengan perkara yang sedang diadili dan ketersediaan bukti pendukung lainnya. Dalam beberapa kasus, kesaksian

⁶ Fiqi Amalia Aldilla, S. H. Dr. Soehartono, and S. H. Heri Hartanto, "Perbandingan Asas Testimonium De Auditu Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Pada Perkara Perceraian Dengan Alasan Pertengkaran Terus Menerus," *Verstek* 4, no. 3 (December 9, 2016): 93–105, <https://doi.org/10.20961/jv.v4i3.38768>.

⁷ Nofiardi Nofiardi, "Testimonium de Auditu Witness: Comparison of Maṣlāḥah in the Settlement of Syiqāq in the Religious Court of the Border Regions," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (June 5, 2023): 1016–36, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.11493>.

ini menjadi sangat penting, terutama ketika bukti langsung tidak tersedia atau saksi utama tidak dapat dihadirkan. Seiring dengan perkembangan ini, berbagai yurisprudensi mulai muncul untuk mengatur penerimaan *testimonium de auditu* sebagai bukti yang sah. Pengadilan mengembangkan metode untuk menilai keandalan dan relevansi kesaksian de auditu, termasuk melalui proses eksaminasi silang yang ketat dan penilaian yang cermat terhadap konteks di mana informasi tersebut diperoleh.⁸ Pada akhirnya, *testimonium de auditu* menjadi bagian yang diterima secara umum dalam sistem pembuktian hukum, dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang ketat untuk menjaga keadilan dalam setiap kasus.

Khusus di Indonesia, konsep *testimonium de auditu* mulai diperkenalkan pada masa penjajahan Belanda melalui penerapan sistem hukum Eropa Kontinental. Pada masa kolonial, kesaksian de auditu hampir tidak diakui oleh pengadilan. Sebagian besar putusan pengadilan pada waktu itu, seperti Putusan Landraad Telukbetung tahun 1934, menolak kesaksian ini sebagai bukti yang sah. Bahkan, banyak ahli hukum pada masa itu sepakat bahwa *testimonium de auditu* tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat, dan hal ini tercermin dalam berbagai putusan pengadilan yang menolak penggunaannya.⁹ Namun, setelah Indonesia merdeka dan dengan adanya pengaruh dari sistem hukum internasional, pandangan terhadap *testimonium de auditu* mulai berubah. Pada masa-masa belakangan ini, beberapa pengadilan di Indonesia telah mulai menerima kesaksian de auditu dalam proses pembuktian, terutama jika relevansinya dapat dibuktikan dengan jelas dan didukung oleh bukti lain yang lebih kuat. Penerimaan kesaksian ini masih bersifat selektif dan sangat bergantung pada interpretasi hukum oleh hakim dalam setiap kasus. Perkembangan ini menunjukkan adaptasi yang terus berlangsung dalam praktik hukum Indonesia, seiring dengan perubahan dan kebutuhan dalam sistem peradilan.

Keabsahan Pembuktian *Testimonium de Auditu* menurut KUHP

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembuktian merupakan elemen kunci yang menentukan keabsahan suatu dakwaan terhadap terdakwa. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), saksi memiliki peran vital dalam proses pembuktian. Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP mendefinisikan keterangan saksi sebagai pernyataan yang didasarkan pada apa yang dilihat, didengar, atau dialami langsung oleh saksi terkait dengan tindak pidana yang didakwakan. Hal ini memberikan gambaran bahwa kesaksian haruslah bersifat langsung, tanpa perantara, agar memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan.

Namun, permasalahan muncul ketika berkaitan dengan kesaksian yang didapatkan dari orang lain, dikenal dengan istilah *Testimonium de Auditu* atau hearsay evidence. Dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHP, secara eksplisit

⁸ Asmuni Asmuni, "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (July 31, 2014): 191–202, <https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.191-202>.

⁹ Albab Qorthobi, "Penggunaan Testimonium de Auditu Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1566K/Pid.Sus/2014)," *Brawijaya Law Student Journal* 1, no. 1 (October 6, 2023): 43.

disebutkan bahwa keterangan saksi tidak mencakup *Testimonium de Auditu*, yang artinya kesaksian yang didasarkan pada pernyataan orang lain tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menegaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, prinsip pembuktian yang sah haruslah didasarkan pada kesaksian langsung yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh saksi.¹⁰

Meskipun demikian, *Testimonium de Auditu* bukanlah sesuatu yang asing dalam praktik peradilan, bahkan dalam konteks sejarah hukum Indonesia. Misalnya, Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) pernah menerima kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti yang sah dalam salah satu kasus penting. Kasus tersebut melibatkan seorang korban yang menerangkan peristiwa kepada pihak ketiga setelah kejadian berlangsung, dan kesaksian pihak ketiga ini diterima sebagai bukti dalam persidangan. Ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, *Testimonium de Auditu* dapat diakui dalam situasi tertentu, meskipun pada prinsipnya tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti kesaksian langsung.

Perbedaan pendapat mengenai keabsahan *Testimonium de Auditu* juga muncul dalam berbagai putusan pengadilan di Indonesia. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970, kesaksian *de auditu* ditolak sebagai alat bukti, dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagai kesaksian langsung yang diharuskan oleh KUHAP. Sebaliknya, ada juga putusan seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri dengan nomor 85/PID.SUS/2018/PN.MAR yang menerima kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum *Testimonium de Auditu* tidak diakui secara resmi sebagai alat bukti yang sah, dalam praktiknya masih terdapat ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kesaksian ini, terutama jika relevan dengan bukti-bukti lain yang ada.¹¹

Keabsahan *Testimonium de Auditu* juga menjadi topik perdebatan di kalangan ahli hukum. S.M. Amin, misalnya, menyarankan agar kesaksian *de auditu* tidak diberi kekuatan hukum karena mengabaikan syarat kesaksian langsung yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh saksi. Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa meskipun *Testimonium de Auditu* sebaiknya tidak digunakan sebagai alat bukti utama, namun kesaksian ini tetap memiliki nilai dan dapat dipertimbangkan dalam persidangan untuk menambah keyakinan hakim, khususnya jika ada kesesuaian dengan alat bukti lainnya. Andi Hamzah juga menyampaikan bahwa dalam mencari kebenaran materiil, kesaksian *de auditu* dapat memberikan petunjuk yang berguna bagi hakim, meskipun tidak dapat dijadikan alat bukti yang mandiri.¹²

Munir Fuady, seorang ahli hukum lain, menambahkan bahwa keabsahan *Testimonium de Auditu* tidak dapat disamaratakan untuk semua kasus. Keputusan

¹⁰ Muhammad Johan Aria Putra, Firman Freaddy Busroh, and Marsudi Utoyo, "Analisa Hukum Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 Dihubungkan Dengan Keabsahan Pembuktian Saksi Testimonium de Auditu Dalam Peristiwa Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (April 11, 2023): 135–52, <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i3.15>.

¹¹ Qorthobi, "Penggunaan Testimonium de Auditu Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1566K/Pid.Sus/2014)."

¹² Ihdi Karim Makinara, Jamhir Jamhir, and Sarah Fadhilah, "Saksi Testimonium de Auditu dalam Sidang Perceraian," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (August 18, 2020): 227–42, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7699>.

untuk menggunakan atau mengabaikan kesaksian ini harus disesuaikan dengan konteks spesifik dari setiap kasus, di mana hakim harus bijak dalam menentukan relevansi dan kekuatan kesaksian *de auditu* terhadap pembuktian suatu perkara. Hal ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mempertimbangkan kesaksian yang tidak bersifat langsung, karena bisa saja kesaksian ini mengandung kebenaran yang relevan bagi perkara yang sedang diadili.¹³

Secara umum, *Testimonium de Auditu* sering kali tidak diterima dalam sistem hukum pidana karena kekhawatiran terhadap validitas dan akurasi informasi yang diberikan. Ketidakmungkinan untuk memeriksa silang orang yang membuat pernyataan tersebut serta ketiadaan sumpah yang mengikat menjadikan *Testimonium de Auditu* sebagai bukti yang lemah dan tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Namun, dalam situasi tertentu, apabila kesaksian *de auditu* didukung oleh alat bukti lain yang lebih kuat, kesaksian ini dapat menjadi petunjuk yang membantu hakim dalam membentuk keyakinan terhadap kasus yang sedang diadili.

Dalam konteks teori pembuktian undang-undang secara negatif, sebagaimana diatur dalam KUHAP, untuk membuktikan kesalahan terdakwa diperlukan setidaknya dua alat bukti yang sah dan harus disertai dengan keyakinan hakim yang didasarkan pada dua alat bukti tersebut. Dalam hal ini, *Testimonium de Auditu* tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah, namun dapat menjadi petunjuk yang mengarah pada kebenaran materiil. Petunjuk dalam hukum pidana Indonesia merupakan bukti tidak langsung yang berfungsi sebagai pelengkap dari alat bukti utama seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.¹⁴ Hakim memiliki peran krusial dalam menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti, termasuk petunjuk yang dihasilkan dari *Testimonium de Auditu*. Penilaian ini harus dilakukan dengan cermat dan bijaksana agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan pihak-pihak yang terlibat. Alat bukti petunjuk, termasuk kesaksian *de auditu*, harus memiliki relevansi dan persesuaian dengan alat bukti lain yang lebih kuat agar dapat menambah keyakinan hakim.

Aturan mengenai *Testimonium de Auditu* memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KUHAP, namun doktrin yang berkembang di kalangan ahli hukum menunjukkan bahwa kesaksian ini dapat dipertimbangkan sebagai petunjuk, asalkan memiliki relevansi dengan bukti-bukti utama lainnya. Pada akhirnya, hakim memiliki wewenang mutlak untuk menilai dan memutuskan apakah kesaksian *de auditu* layak dipertimbangkan dalam proses pembuktian suatu perkara. Dengan demikian, meskipun tidak diakui sebagai alat bukti yang sah secara mandiri, *Testimonium de Auditu* tetap memiliki peran dalam membantu mengungkap kebenaran dalam proses peradilan, terutama ketika didukung oleh bukti-bukti lain yang lebih kuat.

¹³ Asprianto Wangke, "Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana," *Lex Crimen* 6, no. 6 (August 8, 2017): 146–56.

¹⁴ Elsa Syafira Destiana & Sri Wahyuningsih Yulianti, "Telaah Nilai Pembuktian Dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi Testimonium De Auditu," *Verstek* 9, no. 2 (May 6, 2021): 262–73, <https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51071>.

Keabsahan Pembuktian Testimonium de Auditu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Keabsahan pembuktian Testimonium de Auditu, atau kesaksian yang didasarkan pada apa yang didengar dari orang lain, telah menjadi topik perdebatan panjang dalam hukum pidana Indonesia. Perdebatan ini memperoleh momentum baru setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang menafsirkan ulang definisi saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Putusan ini menandai perubahan penting dalam praktik pembuktian di pengadilan, terutama dalam hal kesaksian yang tidak langsung. Mahkamah Konstitusi di Indonesia ditempatkan sebagai salah satu pilar keadilan yang independen, setara dengan Mahkamah Agung.¹⁵ Dengan kewenangan khusus untuk memutuskan perkara-perkara konstitusi, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi yang menjaga keseimbangan kekuasaan antar-lembaga negara. Dalam kerangka checks and balances, Mahkamah Konstitusi memiliki beragam kewenangan, termasuk menginterpretasikan undang-undang, yang dapat mengarahkan pada perubahan signifikan dalam sistem hukum Indonesia.

Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang memfokuskan pada penafsiran definisi saksi dalam KUHAP, terutama Pasal 1 angka 26 dan 27. Pasal ini pada dasarnya mendefinisikan saksi sebagai orang yang mendengar, melihat, atau mengalami langsung suatu peristiwa yang relevan dengan suatu perkara. Namun, melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi memperluas definisi tersebut dengan mengakui bahwa kesaksian yang tidak langsung, atau Testimonium de Auditu, dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir.¹⁶

Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, serta memiliki karakteristik unik karena bersifat erga omnes, yang berarti berlaku untuk semua pihak tanpa kecuali. Ini menandakan bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara tetapi juga memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, memperkuat kedudukan hukum putusan tersebut. Ini mencakup kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut. Dengan demikian, setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis dan nilai-nilai kepastian hukum yang mengikat, sekaligus memperhatikan keadilan substantif yang berlaku.

Sifat erga omnes yang melekat pada putusan Mahkamah Konstitusi menandakan bahwa putusan tersebut berlaku secara universal dan mengikat semua

¹⁵ M. Amry Agusta and Nanda Sahputra Umara, "Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium de Auditu sebagai Alat Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.TK)," *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (October 6, 2022): 130–55, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.130-155>.

¹⁶ Filzah Arina Putri and Ahmad Mahyani, "Keterangan Testimonium De Auditu Yang Dijadikan Sebagai Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Hakim," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 341–53, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.185>.

pihak. Dalam konteks Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010, ini berarti bahwa interpretasi baru mengenai definisi saksi dalam KUHAP harus diterima dan diikuti oleh semua pengadilan di Indonesia. Bagir Manan menjelaskan bahwa erga omnes berarti putusan tersebut berlaku untuk semua kasus serupa yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, setiap kesaksian yang relevan, termasuk Testimonium de Auditu, harus dipertimbangkan dengan serius oleh hakim dalam proses pembuktian.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya berlaku untuk kasus tertentu tetapi juga untuk semua tindak pidana yang menggunakan Testimonium de Auditu sebagai alat bukti. Hal ini penting karena, meskipun awalnya putusan ini muncul dari kasus korupsi yang melibatkan Yusril Ihza Mahendra, relevansinya meluas ke berbagai jenis tindak pidana lainnya. Mahkamah Konstitusi tidak membatasi penerapan Testimonium de Auditu hanya pada kasus korupsi, melainkan mengakui bahwa relevansi kesaksian adalah kunci utama dalam proses pembuktian. Berdasarkan Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi memberikan makna yang lebih luas terhadap definisi saksi dalam KUHAP.

Salah satu perubahan utama adalah penghapusan kata 'tentang' dalam definisi saksi, serta penambahan frasa 'tidak selalu.' Ini membuka kemungkinan bahwa saksi tidak lagi hanya terbatas pada mereka yang menyaksikan langsung suatu kejadian, tetapi juga mencakup mereka yang memperoleh informasi melalui perantara atau Testimonium de Auditu. Meskipun terjadi perluasan makna, Mahkamah Konstitusi tetap memastikan bahwa Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP tetap berlaku. Putusan ini ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada tersangka, terdakwa, dan korban dari tindak pidana, dengan memastikan bahwa hak mereka untuk mengajukan saksi dihormati. Penilaian terhadap relevansi kesaksian baru dapat dilakukan setelah pemanggilan dan pemeriksaan dilakukan, memastikan bahwa setiap bukti yang diajukan dapat dievaluasi secara adil.¹⁷

Pentingnya relevansi kesaksian dalam proses pembuktian pidana tidak dapat diremehkan. Menurut Mahkamah Konstitusi, kesaksian yang relevan tidak harus berasal dari orang yang menyaksikan langsung suatu peristiwa, tetapi bisa juga dari kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung. Relevansi ini menjadi dasar utama dalam menentukan apakah suatu kesaksian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dalam konteks pembuktian, ada empat konsep utama yang harus dipertimbangkan: relevansi, dapat diterima atau tidaknya bukti, aturan pengecualian, dan evaluasi bukti oleh hakim. Semua ini menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap bukti yang diajukan memiliki keterkaitan langsung dengan perkara yang sedang diadili, serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

William R. Bell menegaskan bahwa bukti yang relevan harus dapat dipercaya dan tidak boleh bersandar pada persangkaan yang tidak semestinya. Dalam konteks Testimonium de Auditu, meskipun kesaksian ini tidak berasal dari pengalaman langsung, jika dapat dipercaya dan relevan dengan perkara, maka kesaksian tersebut memiliki potensi untuk mempengaruhi hasil akhir dari proses peradilan.

¹⁷ Muhammad Aenur Rosyid and Hoirun Nisa, "Kualitas Kesaksian Testimonium De Auditu Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak," *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (June 30, 2023): 76–91, <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.1.76-91>.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah membuka jalan bagi penerimaan *Testimonium de Auditu* sebagai alat bukti yang sah di pengadilan Indonesia. Ini menandai perubahan penting dalam hukum pembuktian di Indonesia, memberikan ruang bagi kesaksian yang lebih luas, dan memastikan bahwa setiap kesaksian yang relevan, meskipun tidak langsung, dapat dipertimbangkan secara serius dalam proses peradilan.

Keabsahan pembuktian *Testimonium de Auditu* dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pembuktian tindak pidana kekerasan seksual menjadi salah satu tantangan terbesar dalam sistem peradilan pidana, terutama karena sifat kejahatan ini yang sering kali berlangsung tertutup, hanya melibatkan pelaku dan korban. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam proses penyelidikan dan pengumpulan bukti yang memadai oleh pihak penegak hukum. Pembuktian dalam kasus kekerasan seksual memerlukan pendekatan khusus mengingat kompleksitas situasi yang sering kali minim saksi dan bukti fisik langsung. Inilah yang menjadikan *Testimonium de Auditu* sebagai salah satu bentuk alat bukti yang diakui dalam hukum Indonesia, terutama setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).¹⁸

Testimonium de Auditu, yang pada dasarnya merupakan kesaksian berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain, telah mendapatkan pengakuan eksplisit dalam UU TPKS. Sebelumnya, kesaksian semacam ini tidak diakui sebagai alat bukti yang kuat dalam hukum acara pidana, karena tidak memenuhi prinsip '*unus testis nullus testis*' yang mensyaratkan setidaknya dua saksi yang melihat langsung kejadian. Namun, seiring perkembangan hukum dan kebutuhan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, Undang-Undang TPKS, terutama dalam Pasal 25, mengatur secara khusus tentang penggunaan kesaksian jenis ini dalam pembuktian kasus kekerasan seksual.

Dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UU TPKS, alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan tindak pidana kekerasan seksual mencakup beberapa kategori, termasuk alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana, informasi elektronik, dokumen, dan keterangan saksi yang meliputi hasil pemeriksaan yang direkam secara elektronik. Kategori saksi dalam UU TPKS telah diperluas untuk mencakup tidak hanya mereka yang melihat atau mendengar langsung peristiwa tersebut, tetapi juga orang-orang yang memberikan keterangan terkait meskipun tidak menyaksikan atau mengalami langsung tindak pidana tersebut. Ini mencakup *Testimonium de Auditu*, yang memiliki kekuatan hukum untuk mendukung pembuktian, selama keterangannya relevan dan didukung oleh bukti lain yang sah.¹⁹

UU TPKS memberikan peran signifikan bagi *Testimonium de Auditu* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa

¹⁸ Ramdani Wahyu Sururie, "Kekuatan Pembuktian *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Yudisial* 7, no. 2 (August 8, 2014): 137–55, <https://doi.org/10.29123/jy.v7i2.84>.

¹⁹ Prianter Jaya Hairi and Marfuatul Latifah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 14, no. 2 (December 27, 2023): 163–80, <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108>.

keterangan dari saksi atau korban cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, asalkan didukung oleh setidaknya satu alat bukti sah lainnya. Dengan demikian, saksi yang memberikan kesaksian tidak langsung, seperti *Testimonium de Auditu*, diakui sah jika keterangannya relevan dengan tindak pidana yang didakwakan dan mendukung alat bukti lain yang ada.

Pengakuan atas *Testimonium de Auditu* dalam UU TPKS menunjukkan keberanian legislator untuk mengesampingkan prinsip "unus testis nullus testis" dalam kasus kekerasan seksual. Asas ini, yang menyatakan bahwa satu saksi tidak cukup untuk membuktikan kesalahan, dikesampingkan demi keadilan bagi korban kekerasan seksual yang sering kali menghadapi kesulitan dalam menghadirkan saksi lain. Pengesahan UU TPKS menegaskan bahwa kesaksian korban yang diperkuat dengan bukti lain sudah cukup untuk menjerat pelaku tindak pidana kekerasan seksual, selama hakim yakin bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi.

Selain itu, dalam Pasal 25 ayat (3) UU TPKS, disebutkan bahwa jika satu-satunya keterangan yang ada adalah dari korban, kesaksiannya tetap dapat diperkuat dengan keterangan dari pihak lain yang terkait, meskipun keterangan tersebut bersifat *Testimonium de Auditu*. Hal ini menandakan adanya pengakuan bahwa dalam kasus kekerasan seksual, sering kali bukti yang dihadirkan tidak cukup memadai jika hanya mengandalkan kesaksian langsung, sehingga keterangan tidak langsung pun bisa menjadi alat bukti pendukung yang penting. Pentingnya pengaturan khusus mengenai *Testimonium de Auditu* dalam UU TPKS juga didasarkan pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, di mana aturan khusus dalam UU TPKS mengesampingkan aturan umum dalam KUHAP. Dengan demikian, meskipun KUHAP tidak mengakui *Testimonium de Auditu* sebagai alat bukti yang kuat, UU TPKS memberikan landasan hukum yang kokoh untuk menggunakan jenis kesaksian ini dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban.²⁰

Teori kepastian hukum yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch menekankan pentingnya rumusan hukum yang jelas dan tegas untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan penafsiran. UU TPKS telah merumuskan secara jelas dan tegas mengenai pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pengakuan atas *Testimonium de Auditu*. Ini menunjukkan komitmen hukum Indonesia untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban kekerasan seksual dan memastikan bahwa pelaku dapat diadili secara adil berdasarkan bukti yang memadai, meskipun bukti tersebut bersifat tidak langsung.

Merujuk pada perspektif teori pembuktian, *Testimonium de Auditu* dapat dianggap sebagai *circumstantial evidence* atau bukti petunjuk, yang meskipun tidak berdiri sendiri, dapat memperkuat keyakinan hakim jika didukung oleh alat bukti lainnya. Dalam UU TPKS, hakim diberi kewenangan untuk menilai kualitas dan relevansi *Testimonium de Auditu* dengan alat bukti lain yang ada, serta kesesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.²¹ Hakim harus menilai kesaksian

²⁰ Salma Amelinda Iskandar, "UU TPKS: Upaya Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya?," *Sovereignty* 2, no. 3 (September 30, 2023): 282–91.

²¹ M. Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas," *Al Daulah: Jurnal*

ini dengan cermat, melihat apakah kesaksian tersebut selaras dengan bukti-bukti lain dan apakah bisa memperkuat keyakinan hakim terhadap kasus tersebut.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, *Testimonium de Auditu* telah mendapatkan pengakuan sebagai alat bukti yang sah, meskipun awalnya tidak diakui dalam KUHAP. Dengan adanya UU TPKS, pengakuan ini semakin diperkuat, sehingga *Testimonium de Auditu* kini memiliki nilai pembuktian yang signifikan dalam proses peradilan tindak pidana kekerasan seksual. Hakim tidak lagi dapat menolak kesaksian semacam ini hanya karena sifatnya yang tidak langsung, melainkan harus menilai relevansinya dalam konteks perkara yang sedang diproses.

Pembaharuan Keabsahan Pembuktian Testimonium de Auditu: Menuju Sistem Hukum yang Lebih Adaptif dan Diakui

Pembuktian dalam hukum pidana Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kesalahan atau tidaknya seseorang atas tindak pidana yang dituduhkan. Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah mengenai *Testimonium de Auditu*, atau kesaksian dari pihak yang tidak menyaksikan langsung peristiwa tetapi mendengar dari orang lain. Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan *Testimonium de Auditu* telah mengalami beberapa perubahan signifikan, terutama dalam kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual, yang membutuhkan pendekatan lebih adaptif dan akomodatif untuk melindungi korban.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *Testimonium de Auditu* awalnya tidak diakui sebagai alat bukti yang sah dan kuat. Pasal 185 KUHAP mengatur bahwa kesaksian harus diberikan oleh seseorang yang mengalami atau melihat sendiri peristiwa yang terjadi. *Testimonium de Auditu*, sebagai kesaksian yang berasal dari pihak ketiga yang hanya mendengar cerita dari pihak lain, sering kali dianggap lemah dan tidak dapat berdiri sendiri dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Pandangan ini didasarkan pada prinsip '*unus testis nullus testis*,' yang berarti satu saksi tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa.²²

Keberadaan aturan ini menimbulkan tantangan dalam pembuktian kasus-kasus tertentu, termasuk tindak pidana kekerasan seksual, di mana sering kali sulit menemukan saksi yang langsung menyaksikan kejadian tersebut. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, korban sering menjadi satu-satunya saksi utama, dan jika ada saksi lain, sering kali mereka hanya mendengar cerita dari korban. Konsekuensinya, banyak kesaksian yang berasal dari *Testimonium de Auditu* tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam proses peradilan, yang dapat berakibat pada kegagalan untuk memberikan keadilan bagi korban.

Perubahan signifikan terhadap pandangan ini mulai terlihat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan pengakuan atas keabsahan *Testimonium de Auditu* sebagai

Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 11, no. 1 (June 23, 2022): 75–93, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>.

²² Siti Fatimah and Mustiqowati Ummul Fithriyyah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Di Kota Pekanbaru" *JDKP; Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (September 1, 2023): 100–107, <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.7199>.

alat bukti dalam kasus pidana. Mahkamah berpendapat bahwa meskipun kesaksian semacam ini tidak dapat berdiri sendiri, namun dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan atau petunjuk yang menguatkan bukti-bukti lain yang relevan dalam sebuah perkara. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia, di mana Mahkamah menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam proses pembuktian, terutama dalam konteks kasus-kasus yang kompleks dan sulit untuk dibuktikan hanya dengan saksi langsung.²³

Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa setiap alat bukti, termasuk *Testimonium de Auditu*, harus dinilai berdasarkan relevansinya dengan kasus yang sedang diproses, dan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam mengevaluasi kekuatan bukti tersebut. Dengan adanya putusan ini, *Testimonium de Auditu* mendapatkan posisi yang lebih penting dalam sistem peradilan pidana. Kesaksian ini tidak lagi dianggap sebagai alat bukti yang tidak sah, melainkan sebagai bagian dari bukti yang dapat membantu membentuk keyakinan hakim, asalkan didukung oleh bukti-bukti lain. Putusan Mahkamah Konstitusi ini membuka jalan bagi pengakuan yang lebih luas atas berbagai bentuk kesaksian, termasuk yang berasal dari pihak ketiga, dalam rangka mencapai keadilan substantif dalam kasus-kasus pidana.

Pembaharuan lebih lanjut terhadap keabsahan *Testimonium de Auditu* kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini memberikan perhatian khusus terhadap karakteristik unik dari tindak pidana kekerasan seksual, yang sering terjadi secara tertutup dan melibatkan pelaku yang memiliki kekuasaan atau otoritas atas korban, sehingga sulit untuk mendapatkan saksi langsung. Dalam konteks ini, *Testimonium de Auditu* menjadi semakin penting karena sering kali satu-satunya bukti yang dapat dihadirkan berasal dari pihak ketiga yang mendengar langsung dari korban.²⁴

Pasal 25 UU TPKS secara eksplisit mengakui bahwa kesaksian tidak langsung ini dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, terutama jika didukung oleh bukti lain yang mampu meyakinkan hakim. Pembaharuan ini menandai sebuah lompatan besar dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, dengan memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap kesaksian yang berasal dari pihak yang mungkin tidak langsung menyaksikan peristiwa, tetapi memiliki informasi relevan yang dapat membantu dalam pembuktian kasus.

UU TPKS juga menegaskan pentingnya konteks dalam menilai *Testimonium de Auditu*. Dalam kasus kekerasan seksual, di mana pelaku sering kali berupaya untuk menutupi perbuatannya dan mengintimidasi korban atau saksi, kesaksian dari pihak ketiga yang mendengar langsung dari korban atau saksi lain menjadi sangat vital. Pengakuan ini mencerminkan pemahaman bahwa bukti dalam kasus kekerasan seksual tidak selalu dapat diperoleh melalui cara-cara konvensional, dan bahwa sistem hukum harus lebih adaptif untuk menjamin keadilan bagi korban.²⁵

²³ Putra, Busroh, and Utoyo, "ANALISA HUKUM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR."

²⁴ Misbakhul Munir et al., "Keabsahan Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Yang Disiarkan Langsung Melalui Media Televisi," *Journal Juridisch* 1, no. 1 (April 13, 2023): 46–59, <https://doi.org/10.26623/jj.v1i1.6796>.

²⁵ Iskandar, "UU TPKS."

Dengan diakuinya keabsahan *Testimonium de Auditu* dalam UU TPKS, sistem hukum Indonesia menunjukkan kemampuan adaptasinya terhadap kebutuhan perlindungan yang lebih besar bagi korban kekerasan seksual. Hal ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia semakin berorientasi pada substansi daripada sekadar formalitas, dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi hakim untuk mengevaluasi semua bukti yang tersedia, termasuk yang berasal dari sumber tidak langsung.

Penerapan *Testimonium de Auditu* sebagai bukti sah dalam kasus kekerasan seksual juga memiliki dampak penting dalam meningkatkan partisipasi korban dalam proses peradilan. Sebelumnya, korban mungkin enggan melaporkan kasus mereka karena merasa bahwa kesaksian mereka tidak akan dianggap cukup kuat tanpa saksi lain yang menyaksikan langsung. Dengan adanya pengakuan terhadap *Testimonium de Auditu*, korban kini memiliki lebih banyak kesempatan untuk membuktikan kasus mereka dengan didukung oleh kesaksian pihak lain yang relevan.²⁶ Selain itu, UU TPKS memberikan landasan hukum yang jelas bagi pengakuan terhadap *Testimonium de Auditu*, yang diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Dalam hal ini, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menilai relevansi dan kekuatan dari setiap kesaksian yang diajukan, dengan mempertimbangkan konteks spesifik dari tindak pidana kekerasan seksual yang sedang ditangani.

Secara keseluruhan, pembaharuan keabsahan *Testimonium de Auditu* dalam tindak pidana kekerasan seksual menunjukkan evolusi sistem hukum pidana Indonesia menuju pendekatan yang lebih adaptif dan inklusif. Pengakuan ini tidak hanya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual, tetapi juga memperkuat sistem peradilan pidana dengan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pembuktian. Dengan demikian, pembaharuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas keadilan yang dihasilkan dari proses peradilan, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana.

Kesimpulan

Pembaharuan keabsahan bukti *Testimonium de Auditu* dalam tindak pidana kekerasan seksual mencerminkan kemajuan signifikan dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Awalnya, kesaksian tidak langsung ini dianggap lemah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup dalam pembuktian kasus pidana. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, pandangan ini mulai bergeser, di mana *Testimonium de Auditu* diakui sebagai alat bukti yang sah jika didukung oleh bukti-bukti lain yang relevan. Pembaharuan ini semakin diperkuat dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara eksplisit mengakui keabsahan kesaksian tidak langsung ini, terutama dalam konteks

²⁶ Putri and Mahyani, "Keterangan Testimonium De Auditu Yang Dijadikan Sebagai Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Hakim."

kekerasan seksual yang sering terjadi secara tertutup dan sulit diungkap dengan saksi langsung.

Pengakuan terhadap *Testimonium de Auditu* dalam UU TPKS menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia semakin adaptif terhadap kebutuhan perlindungan korban kekerasan seksual. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembuktian dalam kasus-kasus yang kompleks, tetapi juga memberikan jaminan yang lebih besar bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Sistem hukum kini lebih berorientasi pada substansi daripada sekadar formalitas, dengan memberikan ruang bagi hakim untuk menilai relevansi dan kekuatan bukti berdasarkan konteks kasus yang dihadapi. Pembaharuan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dan memastikan bahwa setiap bukti yang relevan dapat digunakan untuk mencapai keadilan yang lebih efektif dan inklusif.

Referensi

- Agusta, M. Amry, and Nanda Sahputra Umara. "Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium de Auditu sebagai Alat Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.TK)." *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (October 6, 2022): 130–55. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.130-155>.
- Aldilla, Fiqi Amalia, S. H. Dr. Soehartono, and S. H. Heri Hartanto. "Perbandingan Asas Testimonium De Auditu Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Pada Perkara Perceraian Dengan Alasan Pertengkaran Terus Menerus." *Verstek* 4, no. 3 (December 9, 2016): 93–105. <https://doi.org/10.20961/jv.v4i3.38768>.
- Asmuni, Asmuni. "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (July 31, 2014): 191–202. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.191-202>.
- Fatimah, Siti, and Mustiqowati Ummul Fithriyyah. "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Di Kota Pekanbaru." *JDKP; Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (September 1, 2023): 100–107. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.7199>.
- Hairi, Prianter Jaya, and Marfuatul Latifah. "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 14, no. 2 (December 27, 2023): 163–80. <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108>.
- Idzhar, Muhammad, and Sabnah Sabnah. "Studi Perbandingan: Kedudukan Testimonium De Auditu Di Peradilan Indonesia." *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (June 26, 2024): 35–66. <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8349>.
- Iskandar, Salma Amelinda. "UU TPKS: Upaya Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya?" *Sovereignty* 2, no. 3 (September 30, 2023): 282–91.

- Isnaini, Rani Nur. "Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak." *Seminar Nasional - Hukum Dan Pancasila* 3, no. 3 (August 23, 2024): 1–8.
- Kristanto, Respati Bayu, and Hervina Puspitosari. "Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Tinjauan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid.B/2022/PN. Sby)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6653–64. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1526>.
- Makinara, Ihdi Karim, Jamhir Jamhir, and Sarah Fadhilah. "Saksi Testimonium de Auditu dalam Sidang Perceraian." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (August 18, 2020): 227–42. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7699>.
- Munir, Misbakhul, Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, and Zaenal Arifin. "Keabsahan Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Yang Disiarkan Langsung Melalui Media Televisi." *Journal Juridisch* 1, no. 1 (April 13, 2023): 46–59. <https://doi.org/10.26623/jj.v1i1.6796>.
- Nofiardi, Nofiardi. "Testimonium de Auditu Witness: Comparison of Maṣlāḥah in the Settlement of Syiqāq in the Religious Court of the Border Regions." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (June 5, 2023): 1016–36. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.11493>.
- Putra, Muhammad Johan Aria, Firman Freaddy Busroh, and Marsudi Utoyo. "Analisa Hukum Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 Dihubungkan Dengan Keabsahan Pembuktian Saksi Testimonium de Auditu Dalam Peristiwa Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (April 11, 2023): 135–52. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i3.15>.
- Putri, Filzah Arina, and Ahmad Mahyani. "Keterangan Testimonium De Auditu Yang Dijadikan Sebagai Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Hakim." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 341–53. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.185>.
- Putri, Mega, Elwi Danil, and Nani Mulyati. "Legal Standing of Testimonium De Auditu on Child Sex Crime." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 6 (January 2, 2020): 666–76. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i6.1275>.
- Qorthobi, Albab. "Penggunaan Testimonium de Auditu Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1566K/Pid.Sus/2014)." *Brawijaya Law Student Journal* 1, no. 1 (October 6, 2023): 43.
- Risal, M. Chaerul. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 11, no. 1 (June 23, 2022): 75–93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>.
- Rosyid, Muhammad Aenur, and Hoirun Nisa. "Kualitas Kesaksian Testimonium De Auditu Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (June 30, 2023): 76–91. <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.1.76-91>.

- Siadari, Hamidah, Nur Rochaeti, and Bambang Dwi Baskoro. "Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (July 13, 2016): 1–18.
<https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12573>.
- Sururie, Ramdani Wahyu. "Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian." *Jurnal Yudisial* 7, no. 2 (August 8, 2014): 137–55.
<https://doi.org/10.29123/jy.v7i2.84>.
- Wangke, Asprianto. "Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana." *Lex Crimen* 6, no. 6 (August 8, 2017): 146–56.
- Yulianti, Elsa Syafira Destiana & Sri Wahyuningsih. "Telaah Nilai Pembuktian Dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi Testimonium De Auditu." *Verstek* 9, no. 2 (May 6, 2021): 262–73.
<https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51071>.